

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Gurdwara Shree Guru Arjun Dev Ji Medan, maka peneliti membuat beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Upacara Guruji merupakan Hari peringatan kematian atau yang disebut dengan Saheed Purd salah satu Guru dalam agama Sikh, yaitu Shree Guru Arjun Dev ji. Shree Guru Arjun Dev Ji merupakan martir pertama dalam agama Sikh. Shree Guru Arjun Dev Ji merupakan Guru ke V dari sepuluh guru yang ada dalam agama Sikh.
2. Instrumen yang di gunakan dalam Upacara Guruji ini adalah tabla dan harmonium. Tabla sebagai musik pembawa ritme dan harmonium sebagai pembawa melodis.
3. Lagu yang digunakan pada saat upacara bendera di ambil dari *kirtan* yaitu *Dayh Shivaa*. *Kirtan* merupakan pembacaan kitab suci secara musikal. *Kirtan* lebih bersifat kontekstual, artinya lirik dan melodi tergantung pada upacara/ibadah apa yang sedang berlangsung di *Gurdwara*. Pada upacara Guruji, lagu di bawakan dengan penuh semangat patriotik. Lagu yang di gunakan berbahasa *Punjabi* dengan tulisan *Gurmukhi*.
4. Musik yang dimainkan mempunyai birama 4/4. Dengan nada dasar Do=G.
5. Bentuk penyajian musik pada Ritual Keagamaan Guruji terdapat beberapa unsur yang mendukung kelancaran dalam upacara Guruji. Unsur-unsur

tersebut meliputi: (a) Alat Musik, (b) Pemain Musik, (c) Musik, (d) Kostum/Busana, (e) Waktu dan Tempat Penyajian.

6. Bentuk lagu dinyanyikan secara berulang-ulang, kemudian bentuk nyanyiannya di ulang tetapi menggunakan teks nyanyian yang baru atau berbeda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian tentang Bentuk Penyajian Musik dan Lagu pada Ritual Keagamaan Guruji Agama Sikh di Gurdwara Shree Guru Arjun Dev Ji Medan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia dikenal masyarakat yang multikultural dan berbagai macam agama, maka dari itu diharapkan untuk tetap terus menghargai dan menghormati perbedaan antara suku, ras dan agama.
2. Masyarakat *Sikh* mempertahankan dan meningkatkan persatuan komunitas dengan menjalankan kebudayaan-kebudayaan dan adat-istiadat yang ada dalam masyarakat itu sendiri.
3. Bagi penganut agama yang minoritas di Indonesia dan belum di legalitaskan keberadaannya, di harapkan tetap menjalankan dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.